

Surat, dari Residen Aceh kepada Komisariat Pemerintah
Pusat NRI di Bukit Tinggi.

Sanggahan Ketetapan Pemerintah Pusat atas penetapan Sibolga sebagai Ibu Kota Propinsi Sumatera Utara dan meminta agar tetap di Kotaraja.

Lampiran. Pernyataan yang sama dari Dewan Pusat
Pesindo Sumatera Utara di Kotaraja.

Agustus 1948.

1 Berkas.

Dewan Perwakilan Rakyat Sum. Utara.
No.1/1948.

Menimbang, bahwa Rakyat Tapanoeli tih mendesak supaya pelaksanaan undang No.10 tahun 1948 jg mengenai pembentukan Daerah Kabupaten dan Desa (Negeri) segera dilakukan.

Memperhatikan Pendirian D.P.A. Tapanoeli dalam sidangja tgl. 26 Agustus 1948 tentang pembahagian Keresidenan Tapanoeli dalam 4 Kabupaten.

Memperhatikan Undang2 tentang Pemerintahan Sumatera No.10 tahun 1948 dsb.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:
PERATURAN PEMBENTUKAN DAERAH2 KABUPATEN DI TAPANOELI.

Fasal 1.

Keresidenan Tapanoeli dibagi menjadi empat Kabupaten jg masing2 mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Fasal 2.

Kabupaten2 jg tsb pada fasal 1 ialah:

- 1e. Kabupaten Sibolga jg meliputi Afdeeling Sibolga c.a. menurut perbatasan daerah itu dalam tahun 1941.
- 2e. Kabupaten Tarpetoeng (Tanah Batak) jg meliputi Afdeeling Tanah Batak menurut perbatasan daerah itu dalam tahun 1941.
- 3e. Kabupaten Padangsidempuan jg meliputi Afdeeling Padangsidempuan menurut perbatasan daerah itu dalam tahun 1941.
- 4e. Kabupaten Nias jg meliputi Afdeeling Nias menurut perbatasan daerah itoe dalam tahun 1941.

Fasal 3.

(1) Bentuk susunan kekuasaan dan kewajiban Pemerintah Kabupaten disesuaikan dan diselaraskan dengan susunan kekuasaan dan kewajiban Pemerintah Propinsi.

(2) Pemerintah Kabupaten terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten dan Badan Executief Kabupaten.

(3) Dewan Perwakilan ditiap2 Kabupaten jg disebut di fasal 2 terdiri dari:

- a. Anggota2 D.P.R. Tapanoeli jg ada diwaktu berlakunya peraturan ini diKabupaten itu jg terpilih oleh anggota2 Dewan Negeri jg termasuk dalam daerah Kabupaten itu djuga.
- b. Wakil dari tiap2 partij politik jg ada dalam Kabupaten jang bersangkutan, masing2 banjaknja dua orang atas undjukan partij politik jang bersangkutan.
- c. Partij Politik jg dimaksud di ayat 3 sub b. ialah partij politik jg mempunja perwakilan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Tapanoeli diwaktuoe berlakunya peraturan ini.

Fasal 4.

Persiapan dan pembentukan pemerintahan Kabupaten dan pembentukan daerah2 jang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Kabupaten2 jg disebut di fasal 2 dilaksanakan oleh Badan Pekerja D.P.R. Tapanoeli beserta anggota2 D.P.S.U. jang diundjuk oleh Gubernur Sum. Utara.

Fasal 5.

Peraturan ini berlaku pada hari penetapannja.

Ditetapkan di Tapatoean pada tgl.
14-12-1948.

Ketua D.P.R.S.U.
Mr.S.M.Amin.

Diumumkan pada tgl.
14 Februari 1949.-
Wkl. Sekretaris Propinsi
Sum. Utara
Kamaroesid.

Dewan Perwakilan Rakjat Sum. Utara.
No.1/1948.

Menimbang, bahwa Rakjat Tapanoeli tih mendesak supaya pelaksanaan undang No.10 tahun 1948 jg mengenai pembentukan Daerah Kabupaten dan Desa (Negeri) segera dilakukan.

Memperhatikan Pendirian D.P.R. Tapanoeli dalam sidangnja tgl. 26 Agustus 1948 tentang pembahagian Keresidenan Tapanoeli dalam 4 Kabupaten.

Memperhatikan Undang2 tentang Pemerintahan Sumatera No.10 tahun 1948 dsb.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:
PERATURAN PEMBENTUKAN DAERAH2 KABUPATEN DI TAPANOELI.

Fasal 1.

Keresidenan Tapanoeli dibagi menjadi empat Kabupaten jg masing2 mengatur dan mengurus rumah tangganja sendiri.

Fasal 2.

Kabupaten2 jg tsb pada fasal 1 ialah:

- 1e. Kabupaten Sibolga jg meliputi Afdeeling Sibolga c.a. menurut perbatasan daerah itu dalam tahun 1941.
- 2e. Kabupaten Tarpetoeng (Tanah Batak) jg meliputi Afdeeling Tanah Batak menurut perbatasan daerah itu dalam tahun 1941.
- 3e. Kabupaten Padangsidempuan jg meliputi Afdeeling Padangsidempuan menurut perbatasan daerah itu dalam tahun 1941.
- 4e. Kabupaten Nias jg meliputi Afdeeling Nias menurut perbatasan daerah itoe dalam tahun 1941.

Fasal 3.

(1) Bentuk susunan kekuasaan dan kewadjiban Pemerintah Kabupaten disesuaikan dan diselaraskan dengan susunan kekuasaan dan kewadjiban Pemerintah Propinsi.

(2) Pemerintah Kabupaten terdiri dari Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten dan Badan Executief Kabupaten.

(3) Dewan Perwakilan ditiap2 Kabupaten jg disebut di fasal 2 terdiri dari:

- a. Anggota2 D.P.R. Tapanoeli jg ada diwaktu berlakunja peraturan ini diKabupaten itu jg terpilih oleh anggota2 Dewan Negeri jg termasuk dalam daerah Kabupaten itu juga.
- b. Wakil dari tiap2 partij politiek jg ada dalam Kabupaten jang bersangkutan, masing2 banjaknja dua orang atas undjukan partij politiek jang bersangkutan.
- c. Partij Politiek jg dimaksud di ayat 3 sub b. ialah partij politiek jg mempunja perwakilan dalam Dewan Perwakilan Rakjat Tapanoeli diwaktu berlakunja peraturan ini.

Fasal 4.

Persiapan dan pembentukan pemerintahan Kabupaten dan pembentukan daerah2 jang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganja sendiri dalam lingkungan Kabupaten2 jg disebut di fasal 2 dilaksanakan oleh Badan Pekerdja D.P.R. Tapanoeli beserta anggota2 D.P.S.U. jang diundjuk oleh Gubernur Sum. Utara.

Fasal 5.

Peraturan ini berlaku pada hari penetapannja.

Ditetapkan di Tapatoean pada tgl.
14-12-1948.

Ketua D.P.R.S.U.
Mr.S.M.Amin.

Diumumkan pada tgl.
14 Februari 1949.-
Wkl. Sekretaris Propinsi
Sum. Utara
kamaroesid.

GOEHERNOER SOEMATERA OETARA
KANTOR KOETARADJA
=====

Koetaradja, 2 Augustus 1948.-

No.89/Rah/GSO/48

Lampiran: 1

Perihal: Iboe kota Propinsi Soematera
Oetara.-

(Kawat Komisaris Pem.Poesat NRI Boekittinggi tgl.
29-7-1948 No.367/ku/k/r)

Salinan dikirimkan dengan hormat kepada:

Padoeka Toean Residen, Toeankoe Mahmoeed di Koetaradja, oentoek
dimakloemi.-

A.n. Goebernoer Soematera Oetara
fgd.Secretaris,
d.t.o.Kamaroesid

Salinan

= zsd =

Goebernoer Soematera Oetara K.Rad

No.367/ku/k/r koma pem pst menetapkan sibolga sebagai
iboe kota Propinsi Soematera Oetara dengan persetujuan
Menteri Dalam Negeri.

Alasannya ialah Keresidenan Tapanoeli dan Soematera
Timoer baik politis maepeoen ekonomis dan militer mem-
loekan pimpinan Goebernoer soepaja djangan mendjadi ka-
tjau balau.

Sebaliknja keadaan Atjeh baik, djadi, tjoekeop
diserahkan kepada Residen dan Goebernoer Militer dengan
bantuan rakjat.

Harap soal ini diterangkan kepada Masjoemi Atjeh
Gasida dll. oentoek menghindarkan salah faham.

Kawat sesoeai dikirimkan kepada Kementerian Dalam
Negeri dan Sekretaris Negara Jogja.

Habis

kom pem poesat

oentoek salinan:
fgd.Secretaris G.S.O.
d.t.o.Kamaroesid

Boekittinggi, 29 Juli 1948.-
Diterima, 3k Juli 1948

REKAMAN dikirimkan dengan hormat kepada Padoeka Toe'an GOEBERNOER SOEMATERA OETARA di Koetaradja, oentoek dimakloemi.-

Koetaradja, 10 Agoestoes 1948.-

No. 35 /Rahsia.

Lampiran : 2.

Perihal : Permohonan Residen Toe'ankoe Mahmood oentoek memperoleh wang toenggoean (wachtgeld).-

Dengan hormat.

Bersama ini saya njatakan pendapat saya, bahwa ketetapan Padoeka Toe'an tgl. 16-7-48 No. 15-Kom-U., jang menoendjoekkan Sibolga sebagai iboe kota Propinsi Soematera Oetara, tiadalah tepat, oleh sebab kedoeoekan Goebernoer jang bersangkoetan baik di Koetaradja macepoen di Sibolga sama2 akan bersifat oentoek sementara waktoe sardja, sedang disamping itoe peroeumahan oentoek pegawe2 Propinsi jang akan dipindahkan kelak ke Sibolga akan mendjadi soeatoe soal jang sangat soekar dapat dipetjahkan oleh Pemerintah.

Seperti Padoeka Toe'an ketahoel, poen partij2 dari Keresidenan Atjeh, baik langsoeng macepoen dengan perantaraan Padoeka Toe'an, telah memadjoekan sanggahan kepada Pemerintah Poesat di Djokjakarta terhadap ketetapan Padoeka Toe'an itoe, akan tetapi, dari djawaban telegrafisch tgl. 29-7-48 No. 367/KU/K/R. jang telah Padoeka Toe'an berikan dengan perantaraan Padoeka Toe'an Goebernoer Soematera Oetara kepada Masjoemi dan Gasida, jang menegaskan, bahwa Goebernoer Soematera Oetara perloe ditempatkan di Sibolga karena keadaan dalam Keresidenan Tapanceli - berlawanan dengan keadaan dalam Keresidenan Atjeh - beloem lagi aman, ternjata sekarang, bahwa sanggahan2 itoe adalah sia2 belaka.

Menoeroet pendengaran saya, djawaban Padoeka Toe'an itoe akan disanggah poela dengan keras oleh rakjat disini, oleh sebab dianggap oleh mereka tidak consequent. Mereka berpendapat, bahwa, seandainya diharapkan agar pemerintahan dapat berdjalan dengan lantjar, perloe sekali poetjoek pimpinannja ditempatkan ditempat jang aman, seperti djoega telah dilakoekan oleh poetjoek2 pimpinan pemerintahan poesat Indonesia dan Soematera dimasa jang lampau, ja'ni masing2 dari Djakarta ke Djokjakarta dan dari Medan ke Pematang Siantar.

Bersama ini, oentoek Padoeka Toe'an makloemi, saya lampirkan s.k.h. Semangat Merdeka Nos. 165/1948 dan 167/1948, jang bermoeatkan toentoetan2 rakjat oentoek mendjadi Koetaradja sebagai iboe kota Propinsi Soematera Oetara.

Berkenaan dengan diri saya, soedah lebih dahoeloe saya njatakan dengan lisan kepada Padoeka Toe'an sewaktoe Padoeka Toe'an berkoendjoeng ke Koetaradja diboelan Juni j.l., bahwa saya tiada sanggoep menerima keangkatan saya dalam djabatan jang telah Padoeka Toe'an djandjikan kepada saya, sekiranya saya haroes pindah ke Sibolga.

Keberatan ini boekanlah saya madjoekan berhoeboeng dengan tiadanja keinginan saya oentoek mematoehi Pemerintah, melainkan adalah karena didesak oleh berbagai-bagai sebab jang lain dan djoega oleh keadaan financieel saya.

Bagi Padoeka Toe'an tentoelah boekannja lagi mendjadi soeatoe hal jang tiada diketahoel, bahwa saya semendjak permoelaan masa kemerdekaan Negara kita hingga sekarang ini selaloe terpaksa mendjoel harta saya oentoek penoeoetop biaja roemah tangga saya dan djoega lain2 belandja oentoek kepentingan Negara dan Pemerintah.

Pada permoelaan masa kemerdekaan Negara kita, + 2 boelan lamanya almarhoem T. Nja' Arif dan saya mengorbankan harta kami oentoek membelandjai Angkatan Pemoeda Indonesia (API, jaitoe barisan pelopor TKR, TRI dan TNI dalam Keresidenan ini), oleh sebab Pemerintah kita diwaktoe itoe beloem lagi ada mempoenjai fonds.

Disamping itoe, roemah saya dipergoenakan oleh API tadi itoe sebagai Markasnja dan oleh partij2 rakjat sebagai tempat pertemoennja (permoesjawaratannja) hal mana semoesnja menjabahkan sangat

Dengan hormat.

Bersama ini saja njatakan pendapat saja, bahwa ketetapan Padoeka Toe an tgl. 16-7-48 No.15-Kom-U., jang menoe ndjoekkan Sibolga seba-
gai iboe kota Propinsi Soematera Oetara, tiadalah tepat, oleh sebab
kedoedoekan Goebernoer jang bersangkoetan baik di Koetaradja mae-
poen di Sibolga sama2 akan bersifat oentoek sementara waktoe sa-
dja, sedang disamping itoe peroeumahan oentoek pegawei2 Propinsi
jang akan dipindahkan kelak ke Sibolga akan mendjadi soeatoe soal
jang sangat soekar dapat dipetjahkan oleh Pemerintah.

Seperti Padoeka Toe an ketahoei, poen partij2 dari Keresidenan
Atjeh, baik langsoeng mae poen dengan perantaraa n Padoeka Toe an,
telah memadjoekan sanggahan kepada Pemerintah Poesat di Djokja-
karta terhadap ketetapan Padoeka Toe an itoe, akan tetapi, dari
djawaban telegrafisch tgl. 29-7-48 No.367/KU/K/R. jang telah Pa-
doeka Toe an berikan dengan perantaraa n Padoeka Toe an Goebernoer
Soematera Oetara kepada Masjoemi dan Gasida, jang menegaskan, bahwa
Goebernoer Soematera Oetara perloe ditempatkan di Sibolga karena
keadaa n dalam Keresidenan Tapaneeli - berlawanan dengan keadaa n
dalam Keresidenan Atjeh - beloem lagi aman, ternjata sekarang,
bahwa sanggahan2 itoe adalah sia2 belaka.

Menceroet pendengaran saja, djawaban Padoeka Toe an itoe akan
disanggah poela dengan keras oleh rakjat disini, oleh sebab diang-
gap oleh mereka tidak consequent. Mereka berpendapat, bahwa, sean-
dainja diharapkan agar pemerintahan dapat berdjalan dengan lantjar,
perloe sekali poetjoek pimpinannja ditempatkan ditempat jang aman,
seperti djoega telah dilakoekan oleh poetjoek2 pimpinan pemerin-
tahan poesat Indonesia dan Soematera dimasa jang lampau, ja'ni
masing2 dari Djakarta ke Djokjakarta dan dari Medan ke Pematang
Siantar.

Bersama ini, oentoek Padoeka Toe an makloemi, saja lampirkan s.k.h.
Semangat Merdeka Nos. 165/1948 dan 167/1948, jang bermoeatkan toen-
toetan2 rakjat oentoek mendjadi Koetaradja sebagai iboe kota
Propinsi Soematera Oetara.

Berkenaa n dengan diri saja, soedah lebih dahoe loe saja njatakan
dengan lisan kepada Padoeka Toe an sewaktoe Padoeka Toe an berkoen-
djoeng ke Koetaradja diboelan Juni j.l., bahwa saja tiada sanggoep
menerima keangkatan saja dalam djabatan jang telah Padoeka Toe an
djandjikan kepada saja, sekirannja saja haroes pindah ke Sibolga.

Keberatan ini boekanlah saja madjoekan berhoeboeng dengan tia-
danna keinginan saja oentoek mematoehi Pemerintah, melainkan adalah
karena didesak oleh berbagai-bagai sebab jang lain dan djoega oleh
keadaa n financieel saja.

Bagi Padoeka Toe an tentoelah boekannja lagi mendjadi soeatoe
hal jang tiada diketahoei, bahwa saja semendjak permoelaa n masa
kemerdekaa n Negara kita hingga sekarang ini selaloe terpaksa men-
djoeal harta saja oentoek penoe toep biaja roemah tangga saja dan
djoega lain2 belandja oentoek kepentingan Negara dan Pemerintah.

Pada permoelaa n masa kemerdekaa n Negara kita, + 2 boelan lama-
nja almarhoem T.Nja'Arif dan saja mengorbankan harta kami oentoek
membelandjai Angkatan Pemoe da Indonesia (API, jaitoe barisan pelop-
por TKR, TRI dan TNI dalam Keresidenan ini), oleh sebab Pemerintah
kita diwaktoe itoe beloem lagi ada mempoenjai fonds.

Disamping itoe, roemah saja dipergoenakan oleh API tadi itoe se-
bagai Markasnja dan oleh partij2 rakjat sebagai tempat pertemoean-
nja (permoesjawaratannja), hal mana semoeannja menjebakkan sangat
beratnja tekanan biaja roemah tangga saja.

Lebih koerang

K e p a d a

Jml. Padoeka Toe an KETOEA KOMISARIAT PEMERINTAH POESAT N.R.I.

di B o e k i t t i n g g i . -

Lebih koerang 3 boelan bertoeeroet-toeroet terpaksa saja memi-koel biaja makan/minoem dari kira2 100 orang pengawal, jang, berhoeboeng dengan masih sangat keroehnja soeasana dalam negeri diwaktoe permoelaan masa kemerdekaän itoe, perloe dikerahkan dan dikoempoelkan diroemah saja, oentoek memelihara keamanan didalam kota dan oentoek dikirimkan ke kampoeng2, jang ketenteraman pendoeoeknja terganggu oleh tindakan2 liar dari tentera Djepang.

Berhoeboeng dengan djenisnja kewadjiban dines jang dipikoeikan oleh Pemerintah kepada saja, perhoeboengan jang rapat dengan party2 rakjat ini terpaksa selaloe saja adakan, oentoek memelihara kebaikan soeasana dalam negeri.

Perhoeboengan ini menjebabkan atjap kali adanja perkoendjoengan pemimpin2 partij dan pemoea2 rakjat keroemah saja, jang masing2 - menoeeroet kebiasaän kita - mesti saja perbahasakan dengan djalan mendjamoenja dengan makanan dan/atau minoeman.

Berhoeboeng dengan sangat memboeboengnja harga bahan2 makanan selama ini, perdjamoean2 itoe, walaupun soedah disederhanakan sedapat moengkin, tetap menghadjati pengeloearan biaja jang boekan sedikit besarnja, sedang oentoek penoeoep biaja ini tiada berhak saja mendapat bantoean jang beroepakan ambtstoeilage dari Pemerintah, oleh sebab djabatan saja tidak dianggap representatief.

Alhasil, biaja segala perdjamoean jang berhoeboengan dengan dines saja ini terpaksa saja menoeoepnja dengan wang saja sendiri.

Berlawanan sekali dengan pendapat Padoeka Toeän jang dinjatakan dengan kawat jang dimaksoed diatas tadi, keadaän dalam daerah Atjeh sebenarnja adalah ibarat api dalam sekam.

Kalau hanja ditindjau dari loear, soenggoeh tiap2 orang jang melawat kedaerah Atjeh pasti akan memperoleh kesan, bahwa daerah ini adalah daerah jang sedisciplinair-disciplinairnja dan seman-amannja.

Akan tetapi, bagi orang jang mengenal daerah ini dari dekat njatalah, bahwa didalam sekam jang meroepakan "selapoet keamanan" tadi itoe senantiasa ada terdapat api jang setiap waktoe bisa berkobar membakar- dan menemboesinja.

Menoeroet pengalaman saja, hingga sekarang ini perkobaran api jang bisa membinasakan keamanan dan mengganggu stabilitet Pemerintah ini hanja dapat ditjegah dengan djalan merapatkan perhoeboengan serta mengadakan kerdja-sama dan compromises dengan party2 rakjat.

Efficaciteit dari sesoeatoe tindakan jang keras dari Pemerintah oentoek mentjegah ataupun melenjapkan perkobaran api jang sedemikian itoe dengan djalan mempergoenakan alat kekoeasaännja (Tentera dan Polisi) beloemlah lagi dapat diharapkan, berhoeboeng dengan masih beloem sempurnanja kepatoehan kedoea alat ini kepadanya.

Tentera beloem lagi menginsjafi perloe adanja kerdja-sama diantara Militer dengan Pemerintah Sipil, sedang Polisi - berhoeboeng dengan beradanja pimpinan Kepolisian ditangan Perdana Menteri (lihat Makloemat Pemerintah tgl. 25-9-46 No. 19 A/SD) - menganggap dirinja sama sekali terlepas dari Pemerintah Sipil. Anggapan inilah antara lainnja jang menjebabkan tiadanja kerdja-sama diantara Polisi dengan para Boepati dan Wedana.

Hal ini moengkin sekali disebabkan oleh salahnja Badan Kepolisian memahami Makloemat tsb., dalam mana telah ditegaskan, bahwa Kepala2 Daerah (Goebornoer dan Residen) memegang pimpinan kepolisian didalam daerahnja masing2.

Akibat dari semoeanja ini ialah, bahwa kegiatan para pemimpin dan pemoea rakjat jang selama ini demikian besarnja oentoek menoe-naikan kewadjibannja selakoe pamongpradja bertambah lama bertambah soesoet, hal mana boekanlah tiada moengkin lambat laoenja akan dapat meroentoehkan kembali segala apa jang hingga sekarang ini telah dapat dibangoenkan dilapangan pemerintahan.

Bagaimanakah Pemerintah akan dapat mendjalankan kewadjibannja dengan lantjar dan effectief, apabila alat2 kekoeasaän jang soedah dicoentoekkan baginja tiada dapat dipergoenakannja dengan sepenoe-nja?

Dan, sekiranya terdiadi keroentoehan jang sedikitnoe tidak kita

kota dan oentoek dikirimkan ke kampoeng², jang ke tenteraman pen-
doedoeknja terganggu oleh tindakan² liar dari tentera Djepang.

Berhoeboeng dengan djenisnja kewadjiban dines jang dipikoe lkan
oleh Pemerintah kepada saja, perhoeboengan jang rapat dengan party²
rakjat ini terpaksa selaloe saja adakan, oentoek memelihara kebaikan
soeasana dalam negeri.

Perhoeboengan ini menjebabkan atjap kali adanja perkoendjoengan
pemimpin² partij dan pemoeka² rakjat keroemah saja, jang masing²
- menoeoet kebiasaan kita - mesti saja perbahasakan dengan djalan
mendjamoeja dengan makanan dan/atau minoeaman.

Berhoeboeng dengan sangat memboeboengnja harga bahan² makanan
selama ini, perdjamoean² itoe, walaupun soedah disederhanakan seda-
pat moengkin, tetap menghadjati pengeloearan biaja jang boekan se-
dikit besarnja, sedang oentoek penoeoep biaja ini tiada berhak
saja mendapat bantoean jang beroepakan ambtstoelage dari Pemerin-
tah, oleh sebab djabatan saja tidak dianggap representatief.

Alhasil, biaja segala perdjamoean jang berhoeboengan dengan di-
nes saja ini terpaksa saja menoeoepnja dengan wang saja sendiri.

Berlawanan sekali dengan pendapat Padoea Toejan jang dinjatakan
dengan kawat jang dimaksoed diatas tadi, keadaan dalam daerah Atjeh
sebenarnya adalah ibarat api dalam sekam.

Kalau hanja ditindjau dari loear, soenggoeh tiap² orang jang me-
lawat kedaerah Atjeh pasti akan memperoleh kesan, bahwa daerah ini
adalah daerah jang sedisciplinair-disciplinairnja dan seman-amannja

Akan tetapi, bagi orang jang mengenal daerah ini dari dekat nja-
talah, bahwa didalam sekam jang meroepakan "selapoet keamanan" tadi
itoe senantiasa ada terdapat api jang setiap waktoe bisa berkobar
membakar- dan menemboesinja.

Menoeroet pengalaman saja, hingga sekarang ini perkobaran api
jang bisa membinasakan keamanan dan mengganggu stabilitet Peme-
rintah ini hanja dapat ditjegah dengan djalan merapatkan perhoe-
boengan serta mengadakan kerdja-sama dan compromises dengan party²
rakjat.

Efficaciteit dari sesoeatoe tindakan jang keras dari Pemerintah
oentoek mentjegah ataupun melenjapkan perkobaran api jang sedemi-
kian itoe dengan djalan mempergoenakan alat kekoeasaanja (Tentera
dan Polisi) beloemlah lagi dapat diharapkan, berhoeboeng dengan ma-
sih beloem sempoernanja kepatoehan kedoea alat ini kepadanya.

Tentera beloem lagi menginsjafi perloe adanja kerdja-sama dian-
tara Militer dengan Pemerintah Sipil, sedang Polisi - berhoeboeng
dengan beradanja pimpinan Kepolisian ditangan Perdana Menteri
(lihat Makloemat Pemerintah tgl. 25-9-46 No. 19 A/SD) - menganggap
dirinja sama sekali terlepas dari Pemerintah Sipil. Anggapan ini-
lah antara lainnja jang menjebabkan tiadanja kerdja-sama diantara
Polisi dengan para Boepati dan Wedana.

Hal ini moengkin sekali disebabkan oleh salahnja Badan Kepolisi-
an memahami Makloemat tsb., dalam mana telah ditegaskan, bahwa Ke-
pala² Daerah (Goebernoer dan Residen) memegang pimpinan kepolisian
didalam daerahnja masing².

Akibat dari semoeanja ini ialah, bahwa kegiatan para pemimpin
dan pemoeka rakjat jang selama ini demikian besarnja oentoek menoe-
nalkan kewadjibannja selakoe pamongpradja bertambah lama bertambah
soesoet, hal mana boekanlah tiada moengkin lambat laennja akan da-
pat meroentoehkan kembali segala apa jang hingga sekarang ini telah
dapat dibangoenkan dilapangan pemerintahan.

Bagaimanakah Pemerintah akan dapat mendjalankan kewadjibannja
dengan lantjar dan effectief, apabila alat² kekoeasaan jang soedah
dioentoekkan baginja tiada dapat dipergoekannja dengan sepenoe-
nja?

Dan, sekiranya terdjadi keroentoehan jang sedikitpoen tidak kita
harapkan itoe, dapatkah kiranja hanja Badan Kepolisian sadja diper-
tangoeng-djawabkan terhadap itoe?

Berkenaan dengan Tentera, tiadalah perloe lagi rasanja saja mem-
berikan oerailan disini tentang tindakan²-nja jang soedah menimboel-
kan dikalangan rakjat kebentjian terhadap dirinja dan kesangsian
terhadap

terhadap stabiliteit Pemerintah.

Tjoekoeplah djelas agaknya ini, apabila Padoeka Toe'an soeka memperhatikan soerat2 saja tgl. 23-2-48 No.17/Rahsia (ganggoean Tentera terhadap peroesahaan Tambang Minjak Daerah Atjeh dan perhoeboengan dagang Bataljon IX dengan Malaya dengan tidak melaloei Pabean), tgl.27-3-48 No.23/Rahsia (provocatie Bataljon IX terhadap Pesindo di lngsa) dan tgl. 31-3-48 No.26/Rahsia (pembentoean Komisi Pengoeroes Minjak oleh Goebernoer Militer daerah Atjeh-Langkat-Tanah Karo).

Pemerintah mengeloearkan sekarang ini tiap2 boelan R. 4.000.000,-- oentoek blaja Tentera dalam daerah Atjeh-Langkat-Tanah Karo. Disamping ini, Tentera memperoleh dan mempergoenakan poela hasil tambang minjak dan keboen2 (getah dsb), jang didjoealnja dengan tidak dicontrolé sedikit djoeapoen oleh fihak jang berwadjib. Dapatkah "bevoorrechtig" ini dianggap adil terhadap Sipil?

Boekan sedikit sekarang pemimpin2 dan opsir2 jang soedah mendjadi kaja, sedang rakjat moerba, jang selaloe mengharap-harapkan akan dapat mengetjap keadilan sosial jang termaktoeb dalam Oendang2 Dasar Negara kita tetap, bahkan lebih lagi dari jang soedah2, menderita kesoeakaran dan kemelaratan hidoep.

Larangan Goebernoer Militer jang bersangkoean oentoek mempergoenakan pelaboehan2 jang tidak rasmi diboeka oleh Pemerintah, seperti Serangdjaja, Pangkalan Soesoe dan Pangkalan Brandan, sedikitpoen tiada diperdoelikan oleh opsir2 itoe.

Selain dari ini banjak poela lagi larangan2 Goebernoer Militer tsb. jang tiada mereka indahkan, sedang tindakan2 jang soedah saja oesoelkan kepada Padoeka Toe'an oentoek membasmi ketjoerangan2 dan sebagijnja itoe hingga sekarang ini beloem lagi terboekti soedah didjalankan.

Berkenaän dengan para opsir tinggi, boleh dikatakan bahwa oemoemnja merekaini, semangkin besar kekoeasaan dan kepertjajaan jang ditoempahkan kepadanja, semangkin djaoeh poela menjimpang perboeatan2nja dari discipline, kedjoedjoeran dan peri kemanoesiaän, sehingga berlangsoengnja baroe2 ini huisarrest atas dan penggantian dari 8 orang stafofficieren dari Divisie X tidaklah lagi bisa menghëranakan oemoem.

Saja berkejakinan, bahwa, seandainja segala oesoel2 jang telah saja madjoekan kepada Padoeka Toe'an sebagai Goebernoer Soematera dimasa jang lampau mendapat perhatian jang sepantasnja, keadaan2 jang menjebakkan kegelisahan rakjat, mengeroehkan soeasana dalam negeri dan mengantjam stabiliteit Pemerintah tiada akan bisa meloeap didaerah ini sebagai jang didapati diwaktoe sekarang.

Berbitjara dengan setjara teroes terang, bagi saja sikap jang hingga sekarang ini telah diambil oleh fihak atasan terhadap segala oesoel2 saja jang mewedjoedkan tertjiptanja kebaikan bagi Negara dan Rakjat tadi itoe terasa sebagai soeatoe sindiran, bahwa oesaha2 saja sebagai pegawai negeri pada hakikatnja tiada diboetoehi dan diharapkan oleh Pemerintah.

Dengan masih teroesnja saja memangkoe djabatatan saja jang sekarang ini, berarti bagi Pemerintah memboeangkan wang dengan tiada faedahnja, bagi tenaga2 moeda dan pegawai2 bawahan tertoe toepnja djalan oentoek memperoleh kemadjoean dan kenaikan pangkat, dan bagi saja sendiri memboeangkan waktoe dan tenaga dengan pertjoema.

Maka, berhoeboeng dengan ini dan djoea dengan keberatan saja oentoek pindah ke Sibolga, berharap saja, agar soedi Padoeka Toe'an oentoek meng-wachtgeldkan saja, terhitoeng moelai achir boelan October 1948.

Berkenaän dengan permohonan ini, saja permakloemkan kepada Padoeka Toe'an, bahwa dines saja hingga sekarang ini telah berdjoemlah 29 tahoen.

Besar pengharapan saja, agar soedi Padoeka Toe'an menolong menghentikan segala penderitaän jang telah saja alami hingga sekarang ini, dengan djalan mengaboelkan permohonan jang saja madjoekan diatas tadi.-

R e s i d e n ,



Tjoekoeplah

3-48 No.23/Rahsia (provocatie Bataljon IX terhadap Pesindo di lngsa) dan tgl. 31-3-48 No.26/Rahsia (pembentoean Komisi Pengeroes Minjak oleh Goebernoer Militer daerah Atjeh-Langkat-Tanah Karo).

Pemerintah mengeloearkan sekarang ini tiap2 boelan R. 4.000.000,-- oentoek biaja Tentera dalam daerah Atjeh-Langkat-Tanah Karo. Disamping ini, Tentera memperoleh dan mempergoenakan poela hasil tambang minjak dan keboen2 (getah dsb), jang didjoealnja dengan tidak dicontrolê sedikit djoeapoen oleh fihak jang berwadjib. Dapatkah "bevoorrechtig" ini dianggap adil terhadap Sipil?

Boekan sedikit sekarang pemimpin2 dan opsir2 jang soedah mendjadi kaja, sedang rakjat moerba, jang selaloe mengharap-harapkan akan dapat mengetjap keadilan sosial jang termaktoeb dalam Oendang2 Dasar Negara kita tetap, bahkan lebih lagi dari jang soedah2, menderita kesoeakaran dan kemelaratan hidoep.

Larangan Goebernoer Militer jang bersangkoetan oentoek mempergoenakan pelaboehan2 jang tidak rasmi diboeka oleh Pemerintah, seperti Serangdjaja, Pangkalan Soesoe dan Pangkalan Brandan, sedikitpoen tiada diperdoelikan oleh opsir2 itoe.

Selain dari ini banjak poela lagi larangan2 Goebernoer Militer tsb. jang tiada mereka indahkan, sedang tindakan2 jang soedah saja oesoelkan kepada Padoeka Toe an oentoek membasmi ketjoerangan2 dan sebagainja itoe hingga sekarang ini beloem lagi terboekti soedah didjalankan.

Berkenaân dengan para opsir tinggi, boleh dikatakan bahwa oemoemnja merekaini, semangkin besar kekoeasaan dan kepertjajaan jang ditoempahkan kepadanja, semangkin djaoeh poela menjimpang perboeatan2nja dari discipline, kedjoedjoeran dan peri kemanoesiaân, sehingga berlangsoengnja baroe2 ini huisarrest atas dan penggantian dari 8 orang stafofficieren dari Divisie X tidaklah lagi bisa menghêrankan oemoem.

Saja berkejakinan, bahwa, seandainja segala oesoel2 jang telah saja madjoekan kepada Padoeka Toe an sebagai Goebernoer Soematera dimasa jang lampau mendapat perhatian jang sepantasnja, keadaan2 jang menjebabkan kegelisahan rakjat, mengeroehkan soeasana dalam negeri dan mengantjam stabiliteit Pemerintah tiada akan bisa meloep didaerah ini sebagai jang didapati diwaktoe sekarang.

Berbitjara dengan setjara teroes terang, bagi saja sikap jang hingga sekarang ini telah diambil oleh fihak atasan terhadap segala oesoel2 saja jang mewoeedjoedkan tertjiptanja kebaikan bagi Negara dan Rakjat tadi itoe terasa sebagai soeatoe sindiran, bahwa oesaha2 saja sebagai pegawai negeri pada hakikatnja tiada diboetoehi dan diharapkan oleh Pemerintah.

Dengan masih teroesnja saja memangkoe djabatan saja jang sekarang ini, berarti bagi Pemerintah memboeangkan wang dengan tiada faedahnja, bagi tenaga2 moeda dan pegawai2 bawahan tertoe toepnja djalan oentoek memperoleh kemadjoean dan kenaikan pangkat, dan bagi saja sendiri memboeangkan waktoe dan tenaga dengan pertjoema.

Maka, berhoeboeng dengan ini dan djoeaga dengan keberatan saja oentoek pindah ke Sibolga, berharap saja, agar soedi Padoeka Toe an oentoek meng-wachtgeldkan saja, terhitoeng moelai achir boelan October 1948.

Berkenaân dengan permohonan ini, saja permakloemkan kepada Padoeka Toe an, bahwa dines saja hingga sekarang ini telah berdjoemlah 29 tahoen.

Besar pengharapan saja, agar soedi Padoeka Toe an menolong menghentikan segala penderitaân jang telah saja alami hingga sekarang ini, dengan djalan mengaboelkan permohonan jang saja madjoekan diatas tadi.-

R e s i d e n ,


Toankoe Mahmood.-

P.S.

S.k. Semangat Merdeka Nos.172/1948 dan 182/1948, jang terbit diantara seeseedah tanggal memperboeat/soerat ini dan bermoeatkan toentoetan partij2 dalam hal penoendjoekan iboe kota Propinsi Soematera Oetara, toeroet saja lampirkan bersama ini, oentoek Padoeka Toe an makloemi.-

[~~sejarah~~] tanggal mengirimkan

= sd =

res atjeh koetaradja

no 555/5/gso/t/48 kom pem pst btinggi mengawatkan 21
bi sbb ttldoea ml no 680/kom/k/1 dplm mnrt penetapan
kom pem pusat nri tg 20 juli 48 no 17/kom/2 gub sbg
wkl pem pusat sebelum ada prt lain dlm dahnja tetap
menglaksanakan politik politioneel beleid sbg termuat
dlm instruksi bersama utk kepol dari perdmnt ment dlm
neg dan ment keh tgl 14-2-47 instruksi mana bersama2
dgn instruksi reorganisasi kepol sum dlm bln mei 47
tlh di sampaikan kpd pt sbg gm ttk sgl hal jg mengenai
organisasi kepol termasuk djuga pengangkatan pegpol
ketjual komandan dan agen jg sementara masih dilang-
sungkan oleh res diurus oleh pusat ttk disini ditegas-
kan bhw dpp dan bpeknja tak diperbolehkan mentjampuri
penglaksanaan politik politioneel beleid dan organisasi
kepol neg ttk hbs ttk otk dimaklumi ttk

gso

=====

Ongkos2 ini akan dipertanggoengkan
kepada Departemen Dalam Negeri.-

Koetaradja, tgl.29-7-1948
A.n.Goebernoer Soematera Oetara
fgd.Secretaris,
d.t .o. Kamaroesid

BAKULOGEMAT.Re. 9 / R.R.A.REVISI PERJANJIAN DARI R.R.A.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan keadaan sekarang, perlu dike-
lompokkan :

- a. Tenda Pambayaran Kasal Sementara djenis R. 10.- dari Keresidenan At
- b. Denda setjam dari tenda2 Pambayaran Kasal Sementara djenis R. 5.-,
R. 2.50.

Memperhatikan maklumat2 kita tanggal 24/9-1947 no. 49/MA dan tanggal
29/1-1948 no. 7/R.R.A.

Mengingat surat Gubernur Sumatera tanggal 5/1-48 no. 903/R dan
keputusan sidang B.P.D.P.A. tanggal 20/12-1947 no. 48/asal 7.-

MEMUTUSKAN.

Mengadakan lagi peraturan dan penunjukan dari peraturan tentang
pengelolaan Tenda Pambayaran Kasal Sementara dari Keresidenan Atjah tanggal
24/9-1947 yang disetujui dengan maklumat tanggal 24/9-47 no. 49/R.R.A.
sebagai berikut :

1. Pasal 1 diubah menjadi :

PASAL 1.

Dikawatirkan Atjah dikelompokkan oleh Pemerintah pada Pambayaran
Kasal Sementara dengan djenis harga R. 10.-, R. 5.-, R. 2.50, 1.- dan R. 0.50.-
2. Diantara Pasal-Pasal 1 dan 2 ditambah :

PASAL 1 bis

Tenda2 Pambayaran Kasal Sementara djenis R. 5.- dan R. 2.50 terdiri
dari 2 jenis yaitu :

1. djenis R. 5.-
 - a. yang bertanggal 1 Desember 1947
 - b. yang bertanggal 15 Desember 1948
 2. djenis R. 2.50.
 - a. yang bertanggal 15 September 1947
 - b. yang bertanggal 1 Desember 1947
- Pasal 11 diubah menjadi :

PASAL 11

Tenda2 Pambayaran Kasal Sementara yang dikelompokkan oleh Pasal 1 bis
mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1947 terkecuali :

1. djenis R. 5.- yang bertanggal 15-1-1948.
2. a. djenis R. 5.- dan R. 2.50 yang bertanggal 1-12-1947
b. djenis R. 10.-

Jang masing2 berlaku mulai :

1. tanggal 24-1-1948
2. tanggal 31-1-1948.

Katibet dja. 99 Januari 1948.
Ratikan Atjah dari R.R.A.
d.t.e. T. M. Dambaja.
Gubernur Malin
Djawa Barat & L.

(14 Januari)

MAKLOEMAT PEMERINTAH No.19 A/SD

Menimbang bahwa oentoek menghindarkan segala keragoe-ragoean, berhoeboeng dengan penetapan Pemerintah No.11/SD tahoen 1946 tanggal 25 Djoeni 1946 jang menetapkan, bahwa Djawatan Kepolisian dikeloearkan dari lingkoengan Departemen Oeroesan Dalam Negeri dan didjadikan Djawatan tersendiri jang langsoeng dibawah pimpinan Perdana Menteri, perloe ditegaskan kedoedoekan para Kepala Daerah di Djawa dan Madoe-ra di daerahnja masing2 dalam hal kepolisian;

Mengingat makloemat Presiden Repoeblik Indonesia No.1 tahoen 1946 tanggal 29 Djoeli 1946 jang menetapkan kekoeasaan Pemerintah sepenoeh-penoehnja ditangan Presiden;

M e m o e t o e s k a n :

Kepala Daerah (Goebernoer dan Residen) tetap bertanggung dja-wab atas ketentraman dan keamanan dalam daerahnja masing2 dan karena itoe memegang pimpinan kepolisian didalam daerahnja masing2.

Jogjakarta, 25 September 1946.-

Wakil Presiden Repoeblik Indonesia
tt. Mohd.Hatta

Dicoemoemkan pada tanggal
25 September 1946
Sekretaris Negara
tt.A.G.Pinggodigdo